



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 41/PUU-XI/2013**

**Tentang**

**Hak Pensiun Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara**

- Para Pemohon** : **I Wayan Dendra, S.H., M.H.**  
**Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (UU 12/1980) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).  
**Pokok Perkara** : Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 UU 12/1980 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.  
**Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  
**Tanggal Putusan** : Kamis, 5 September 2013.  
**Ikhtisar Putusan** :

Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia, mengajukan permohonan pengujian Pasal 12 Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 UU 12/1980 terhadap UUD 1945.

Mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Karena permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian UU 12/1980 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan dimaksud.

Menyangkut kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) beserta penjelasannya, Pemohon memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama) warga negara Indonesia.

Pemohon mendalilkan pengujian Pasal 12 Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 UU 12/1980 yang pada pokoknya dilatarbelakangi oleh penerapan pasal yang mengatur dana pensiun tersebut di atas

merupakan pemborosan anggaran negara, karena retribusi dan pajak yang dibayar oleh Pemohon merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang seharusnya dikelola secara tertib, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan masyarakat dan juga seharusnya dipergunakan untuk peningkatan pelayanan dasar masyarakat dan pembangunan sarana dan prasarana umum yang bermanfaat untuk masyarakat

Terhadap dalil permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Menurut Mahkamah tidak diaturnya dana pensiun bagi anggota DPRD hal tersebut merupakan *legal policy* dari pembentuk Undang-Undang yang menjadi kewenangannya. Adapun tidak dimasukkannya mantan anggota DPD untuk menerima dana pensiun, menurut Mahkamah oleh karena Undang-Undang *a quo* diundangkan pada tahun 1980, sedangkan pembentukan DPD baru dicantumkan dalam UUD 1945 pada Perubahan Ketiga (vide Bab VII A, Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945) pada tahun 2001. Apabila Pasal-Pasal *a quo* dibatalkan, konsekuensinya bukan hanya mantan anggota DPR saja yang tidak akan mendapat hak dana pensiun, namun mantan anggota maupun pimpinan lembaga tinggi negara lainnya;
- b. Meskipun Undang-Undang *a quo* sudah ketinggalan zaman dan tidak layak diterapkan dalam era sekarang ini tidak berarti serta merta Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945;

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.